

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG

PELAYANAN AMBULANS BERSATU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

Menimbang:

- a. bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat baik dalam penanganan kasus gawat darurat maupun tidak gawat darurat di wilayah Kabupaten Semarang, perlu dilaksanakan pelayanan kesehatan secara cepat, tepat, merata dan terpadu;
- bahwa untuk memberikan pelayanan kesehatan secara cepat, tepat, merata dan terpadu, perlu pelayanan Ambulans Bersatu;
- bahwa agar pelaksanaan pelayanan Ambulans Bersatu sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat berjalan lancar, efektif, efisien dan akuntabel perlu pedoman dalam pelasanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Ambulans Bersatu;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

- 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856):
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Kesehatan Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN AMBULANS BERSATU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Semarang.
- 4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang.
- 5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang.
- 6. Rumah sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Swasta yang ada di wilayah Kabupaten Semarang.
- 7. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan secara terpadu oleh tenaga medis, paramedik dan non medis.
- 8. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
- 9. Pelayanan Ambulans Bersatu adalah pelayanan jasa ambulans yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan.
- 10. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan.
- 11. Tidak Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang tidak mengancam jiwa atau kecacatan.
- 12. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri di bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
- 13. Masyarakat adalah penduduk Kabupaten Semarang yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga.

Pasal 2

(1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelayanan Ambulans Bersatu.

- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Semarang;
 - b. meningkatkan akses pelayanan kesehatan masyarakat Kabupaten Semarang; dan
 - c. memberikan pertolongan pertama dan stabilisasi pasien/korban gawat darurat sebelum diantar ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan tujuan.

BAB II SASARAN

Pasal 3

Sasaran pelayanan Ambulans Bersatu adalah seluruh masyarakat Kabupaten Semarang yang membutuhkan pelayanan ambulans di wilayah Daerah.

BAB III PELAKSANAAN PELAYANAN

Pasal 4

Pelayanan Ambulans Bersatu meliputi:

- a. pelayanan informasi kegawatdaruratan medis dan pelayanan tidak gawat darurat 24 jam non-stop melalui call center 112;
- b. pelayanan penjemputan pasien gawat darurat dan tidak gawat darurat dengan ambulans;
- c. tindakan medis di lokasi, observasi maupun terapi kondisi gawat darurat dan tidak gawat darurat; dan
- d. rujukan ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 5

- (1) Pelayanan Ambulans Bersatu dilaksanakan oleh:
 - a. Tenaga Kesehatan; dan
 - b. tenaga pendukung.
- (2) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) a terdiri atas dokter, perawat dan bidan.
- (3) Tenaga pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas sopir ambulans, petugas operator call center dan tenaga administrasi.

Pasal 6

(1) Pelayanan Ambulans Bersatu dilaksanakan berdasarkan permintaan masyarakat yang mengalami kasus kegawatdaruratan medis dan tidak gawat darurat.

- (2) Kriteria kasus kegawatdaruratan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. kegawatdaruratan maternal;
 - b. kegawatdaruratan kecelakaan lalu lintas;
 - c. kegawatdaruratan gangguan pernapasan/sesak napas;
 - d. kegawatdaruratan nyeri dada;
 - e. kegawatdaruratan gejala stroke; dan/atau
 - f. kegawatdaruratan penurunan kesadaran.
- (3) Kriteria kasus tidak gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah layanan ambulans jenazah.
- (4) Layanan ambulans jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah layanan ambulans dari puskesmas ke rumah duka yang berada di Daerah.

Pasal 7

- (1) Pelayanan Ambulans Bersatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh:
 - a. Dinas Kesehatan;
 - b. Rumah Sakit Umum Daerah;
 - c. Puskesmas; dan
 - d. pihak lain.
- (2) Masyarakat yang menggunakan jasa pelayanan Ambulans Bersatu oleh Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c serta memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) tidak dipungut biaya.
- (3) Masyarakat yang menggunakan jasa pelayanan Ambulans Bersatu oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) dapat dipungut biaya sesuai dengan tarif yang diatur dalam peraturan daerah mengenai retribusi daerah.

Pasal 8

Kegiatan pelayanan Ambulans Bersatu Kabupaten Semarang diberikan sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan yang berlaku untuk semua jenis pelayanan dan tindakan.

BAB IV KERJASAMA

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan pelayanan Ambulans Bersatu, Dinas Kesehatan dapat bekerjasama dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan Pelayanan Ambulans Bersatu dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang; dan
- b. sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Dalam rangka menjamin pelayanan Ambulans Bersatu dilakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi mutu pelayanan.
- (2) Pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Kesehatan.

Pasal 12

- (1) Pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan Ambulans Bersatu dilaksanakan untuk:
 - a. mengetahui masalah dan faktor penghambat pelayanan Ambulans Bersatu Kabupaten Semarang; dan
 - b. penyempurnaan pelaksanaan kegiatan selanjutnya.
- (2) Pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan sekali.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

> Ditetapkan di Ungaran pada tanggal 19 mi; 2023

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran pada tanggal 12 mi; 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2023 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BACAAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,

SUYANA

SEKRETARI DAERAH

NIP. 19700212 199710 1 001